



PUTUSAN
Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Frans Salamor, tempat/tanggal lahir : Latulahat, 20 Februari 1973, Jenis Kelamin Lak-laki, Agama Kristen, Alamat: Jl Aman Lainite Rt 001/RW 004 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Dessy Natalia Pilips , tempat/tanggal lahir Latuhalat, 05 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat dahulu Jl Aman Lainite RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Sekarang tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Pebruari1996 pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di Pelauw, berdasarkan Akta nikah Perkawinan No : 76 /CS . PH/1996
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang Yaitu :

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IZAK SEMUEL SALAMOR, Lahir di LATUHALAT, 30 MARET 1996, sesuai Akta kelahiran No 2352,
2. KELVIN VERTY WILS SALAMOR, Lahir di LATUHALAT, 10 Oktober 1997 Sesuai Akta kelahiran No 2134,
3. DAVA SALAMOR, Lahir di LATUHALAT, 03 April 2009, sesuai Akta Kelahiran No 8171
3. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
4. Setelah 17 Tahun menikah, terjadi perselisihan dalam rumah tangga kami yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis berdasarkan perselingkuhan terjadi dari istri saya.
5. Pada tahun 2010 sampai sekarang tergugat melarikan diri dengan laki – laki lain (selingkuhannya)
6. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan tergugat dimana, maka saya sebagai penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN;
7. Berdasarkan alasan – alasan yang penggugat uraikan di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 1996 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pelauw, berdasarkan Akta Perkawinan No : 76 /CS. PH/ 1996. tanggal 17 Pebruari 1996 ' Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak dalam asuhan Penggugat mengingat tergugat tidak tahu keberadaannya, (melarikan diri)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang di tunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan AKte Perceraian Kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain ,mohon putusan yang seadil -
adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,
meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2021 dan
sidang tanggal 12 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut namun tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.76/CS.PH/1996 dari
daftar perkawinan menurut Stbld 1993 No 75 Yo Stbld 1936
No 607, Tanggal 17 Februari 1996;
2. Bukti P.2 Fotocopy Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
2352/Ist/2013, Tanggal 13 Juli 2013;
3. Bukti P.3 Fotocopy Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
2134/Ist/2013, Tanggal 25 Juni 2013;
4. Bukti P.4 Fotocopy Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
8171-LT-25082015-0024, Tanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti P.5 Fotocopy Kartu Keluarga No.8171011007090034 atas nama
Kepala Keluarga Frans Salamor, dikeluarkan Tanggal 6
Desember 2013;
6. Bukti P.6 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Ambon dengan
NIK 8171012002730005 tanggal 23 Maret 2021;

Bukti P.1 sampai dengan P.5 fotocopy dari fotocopy telah bermaterai cukup dan
bukti P.6 sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2
orang saksi dipersidangan yaitu

1. Saksi Yohana Carolina Risakotta, berjanji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Frans Salamor (Penggugat) terhadap isterinya bernama Dessy Natalia Pilips (Tergugat)
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 17 Pebruari 1996;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak Tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan penggugat karena bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa pernah penggugat pergi untuk membawa pulang tergugat tetapi tergugat tidak mau untuk kembali bersama dengan penggugat oleh karena tergugat sudah punya laki-laki lain;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
2. Helen Salamor, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perceraian kakak saksi (Penggugat Frans Salamor) dengan Dessy Natalia Pilips;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 1996 di Pulau Haruku (Pelauw) dan saat itu saksi masih sekolah;
 - Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat ada memiliki 3 orang masing-masing bernama:
 - Izak Samuel Salamor, lahir di Latuhalat, tanggal 30 Maret 1996;
 - Kelvin Verty Wils Salamor, lahir di latuhalat tanggal 10 Oktober 1997;
 - Dava Salamor, lahir di latuhalat Tanggal 10 okToBER 2009;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat hari ini;
 - Bahwa rumah orang tua tergugat ada di seram;
 - Bahwa ada usaha yang dilakukan oleh penggugat untuk mengajak Tergugat untuk kembali bersama dengan Penggugat dan anak-anak namun tergugat tidak mau karena oleh karena Trgugat sudah punya pria lain yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa keratngan saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon putusan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Pebruari 1996 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pulauw, berdasarkan Akta Perkawinan No.:76/CS.PH/1996 Tanggal 17 Pebruari 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.6 dan 2 orang saksi yaitu Yohana Carolina Risakotta dan Helen Salamor;

Menimbang, bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 76/CS.PH/1996, tanggal 17 Pebruari 1996 yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Pulau Haruku pada Tanggal 17 Pebruari 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Frans Salamor dan Desy N. Philips, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 2352/Ist/2013 dikeluarkan di Ambon tanggal 13 juli 2013 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Latuhalat pada Tanggal 30 Maret 1996 telah lahir Izak Samuel Salamor anak ke satu dari suami isteri Salamor, Frans dan Desy Natalia Pilips, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 2134/Ist/2013 dikeluarkan di Ambon tanggal 25 Juni 2013 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Latuhalat pada Tanggal 10 Oktober 1997 telah lahir Kevin Verti Wils Salamor anak ke dua dari suami isteri Salamor, Frans dan Desy Natalia Pilips, **bukti P.4. berupa** Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 8171-LT-25082015-0024 dikeluarkan di Ambon tanggal 25 agustus 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Latuhalat pada Tanggal 3 April 2009 telah lahir Dava Salamor anak ketiga laki-laki dari ayah Salamor, Frans dan ibu Desy Natalia

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilips, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga No.8171011007090034 atas nama Kepala Keluarga Frans Salamor, alamat Dusun Waimahu II RT/RW 002/004, Desa Kelurahan Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dikeluarkan Tanggal 06 Desember 2013 dan bukti P.6 berupa Kartu Tand Penduduk NIK 8171012002730005 atas nama Frans Salamor alamat Latulihat serta saksi Yohana Carolina Risakotta yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak dan tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan saksi Helena Salamor yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak dan tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat karena telah memiliki laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat menikah di Pulau Haruku pada Tanggal 17 Pebruari 1996 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah sebagaimana dalam bukti P.1 dan dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Izak Samuel Salamor (vide bukti P.2), Kevin Verti Wils Salamor (vide bukti P.3) dan Dava Salamor (vide bukti P.4) dan penggugat dan tergugat tinggal di Dusun Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambo (vide bukti P.5).

Bahwa pada tahun 2014, Tergugat meninggal penggugat dan ketiga anaknya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dimana Tergugat telah meninggalkan tergugat sejak Tahun 2014 dan tidak pernah lagi kembali. Oleh karenanya penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Pebruari 1996 di Pulau Haruku sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.76/CS.PH/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah pada Tanggal 17 Pebruari 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh anak dalam asuhan Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tempat dimana perkawinan ini dicatat dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tempat dimana perkawinan ini diputus agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sekaligus mengeluarkan akta perceraian kepada penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattymury, S.H., dan Ismail Wael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 16 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin Tanggal 26 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Julianti Wattimury, S.H.

Andi Adha, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000,00;
3. Pencatatan	:	Rp.10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.580.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp.
9. Sita	:	Rp.
Jumlah	:	<u>Rp760.000,00;</u>
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		